



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████ (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Teknik Informatika, pekerjaan Karyawan Swasta pada ██████████

██████████ tempat kediaman ██████████

██████████

██████████ Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████ sebagai Penggugat.

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████ (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta ██████████, tempat kediaman di

██████████

Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 26 Nopember 2024, dan berdasarkan perbaikan gugatan secara lisan di depan persidangan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah hingga kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri yang terletak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED]
[REDACTED], Usia 3 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 3.1 Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajiban Islam seperti sholat fardhu dan puasa ramadhan;
 - 3.2 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (dalam hal ini selingkuh) yang diketahui oleh Penggugat melalui percakapan (chat) Tergugat dengan selingkuhannya di WhatsApp;
 - 3.3 Bahwa Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya daripada dengan Penggugat;
 - 3.4 Bahwa Penggugat merasa keberatan dikarenakan Tergugat memilih untuk berpoligami;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2023, yang dikarenakan Penggugat menolak untuk dipoligami dan Tergugat lebih memilih untuk tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya. Kemudian di hari yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Jawa Timur. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan Penggugat tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Propinsi Jawa Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegeleen*), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P.3;

B. Saksi :

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir, [REDACTED] (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi yang bernama [REDACTED]

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019 di Tabanan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, [REDACTED] Usia 3 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di Probolinggo kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setelah 1 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksikan langsung penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat mengakuinya kepada saksi, dan berniat menikahi wanita tersebut. Pada bulan Agustus 2023, Tergugat meminta ijin untuk berpoligami kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya, dan saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih, dan Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, beralamat [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, dan

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat karena sebagai kakak ipar saksi yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung tahun 2019 di Tabanan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, Lahir [REDACTED], Usia 3 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Probolinggo kemudian pindah dan tinggal bersama di Bali;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sempat satu tempat kerja dengan Tergugat di Toko eskrim Mixue, dan saksi mengetahui langsung Tergugat memiliki kebiasaan selingkuh, dan kebetulan saksi pernah sepintas melihat Tergugat mencium pipi teman kerja perempuan ditempat kerja kami. Dan akhirnya Tergugat dipecat dari perusahaan karena kasusnya perselingkuhannya itu. Dan terakhir di bulan Agustus tahun 2023 Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat mengakuinya kepada keluarga kami, dan berniat menikahi wanita tersebut. Pada bulan Agustus 2023, Tergugat meminta ijin untuk berpoligami kepada Penggugat, namun Penggugat menolaknya, dan saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih, dan Tergugat lebih memilih wanita selingkuhannya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang ke persidangan, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban Islam seperti sholat fardhu dan puasa ramadhan, Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya daripada dengan Penggugat, dan Penggugat merasa keberatan dikarenakan Tergugat memilih untuk berpoligami, dan puncaknya terjadi pada tanggal 01 Agustus 2023 Tergugat lebih memilih dengan wanita lain tersebut daripada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 24 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020, penyebabnya karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan lebih memilih perempuan tersebut daripada Penggugat, karena Penggugat tidak mau di poligami, dan sejak Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pisah rumah hingga sekarang, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada saling peduli lagi, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 24 Agustus 2019;
2. Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat lebih memilih perempuan tersebut daripada Penggugat karena Penggugat tidak bersedia dipoligami;
3. Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak kurang lebih 4 tahun lamanya hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat lebih memilih perempuan tersebut daripada Penggugat karena Penggugat tidak bersedia dipoligami, dan keduanya sudah pisah rumah sejak 1 tahun 4 bulan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan keduanya sudah komunikasi yang baik lagi dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf huruf c point 1 oleh

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 132 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

Nur Astarianingsih, S.H.I, M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA. Tbnan